



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 39/3 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka Sari IV Jalur V Rt.047 Rw.003
Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat
Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar.ditangkap pada tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Zainal Arifin Alias Zainal Bin Sulaiman Alm
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 38/13 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Atasan Raden Tengah No.45 Rt.021 Rw.002
Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin
Barat Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Zainal Arifin Alias Zainal Bin Sulaiman Alm ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa Zainal Arifin Alias Zainal Bin Sulaiman Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa mereka Terdakwa I Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar dan Terdakwa II zainal arifin alias zainal bin alm. Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan *PRIMAIR* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar dan Terdakwa II Zainal Arifin Alias Zainal bin alm. Sulaiman dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 2 (dua) bulan pidana penjara;
4. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik AQUA;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) batang sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

 - 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna Putih;
 - 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA Warna merah No.Pol DA 1027 IC beserta STNK An.MEILA KHAIRIANI;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa juga tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I SALAMAT ARIANTO Alias SALAMAT Bin ASPUL ANWAR bersama dengan terdakwa II ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin Alm. SULAIMAN pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari tahun 2021 bertempat disekitar Gudang NINJA EXPRES yang beralamat di Jalan Trikora Ujung Peramuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, pada saat petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan terkait dengan tindak pidana narkoba selanjutnya petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Gudang NINJA EXPRES yang beralamat di Jalan Trikora Ujung Peramuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu – sabu, yang mana pada saat itu informasi yang didapatkan oleh petugas Kepolisian adalah 2 (dua) orang berjenis kelamin laki – laki dengan ciri – ciri salah satunya seseorang laki – laki tersebut berhidung mancung dan salah satunya memiliki badan agak besar dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna merah No.Pol DA 1027 IC, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya petugas Kepolisian yang diantaranya adalah *Saksi MUHAMMAD ZAKIR* dan *Saksi ABU AYYUB AL – AZIZ* langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mendatangi tempat tersebut untuk melakukan pengamatan di daerah tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA pada saat para petugas Kepolisian berada lokasi sekitaran Gudang NINJA EXPRES, selanjutnya petugas Kepolisian mendapati ada seseorang laki – laki yang berhasil melarikan diri setelah mengetahui keberadaan para petugas Kepolisian dilokasi tersebut, yang mana selanjutnya para petugas Kepolisian langsung mengamankan para Terdakwa yang tidak sempat melarikan diri dilokasi tersebut, dan setelah para petugas menjelaskan kepada para Terdakwa bahwa para petugas merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada para Terdakwa, selanjutnya para petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap para Terdakwa dan sekitaran lokasi tersebut, yang mana dengan disaksikan warga setempat yakni *Saksi BARDA SAMAN*, selanjutnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram yang ditemukan ditanah dengan posisi telah diinjak – injak oleh *terdakwa I SALAMAT ARIANTO Alias SALAMAT Bin ASPUL ANWAR* dikarenakan pada saat itu *terdakwa I SALAMAT ARIANTO Alias SALAMAT Bin ASPUL ANWAR* sempat mengetahui datangnya petugas Kepolisian dan mencoba membuang barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu tersebut, yang mana selanjutnya para petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna merah No. Pol DA 1027 IC yang berada dilokasi tersebut, yang mana setelah melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut selanjutnya petugas Kepolisian mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang ditemukan oleh petugas Kepolisian didalam Dashboard sebelah kiri dekat sopir, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merek AQUA, 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna orange ditemukan oleh petugas Kepolisian diatas kursi sebelah kiri dekat sopir didalam mobil tersebut, selain itu petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih milik *terdakwa I SALAMAT ARIANTO Alias SALAMAT Bin ASPUL ANWAR*, 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna putih milik *terdakwa II ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin Alm. SULAIMAN* dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna merah No. Pol DA 1027 IC berserta STNK An. MEILA KHAIRIANI yang disita dari *terdakwa I SALAMAT ARIANTO Alias SALAMAT Bin ASPUL*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bjb



ANWAR, yang mana selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;

Bahwa para Terdakwa merupakan rekan kerja yang sama – sama berkerja di Gudang NINJA EXPRES, yang mana *terdakwa I SALAMAT ARIANTO Alias SALAMAT Bin ASPUL ANWAR* bekerja sebagai pengawas armada angkutan mobil sedangkan *terdakwa II ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin Alm. SULAIMAN* bekerja sebagai sopir armada angkutan mobil tersebut;

Bahwa untuk narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, sebelumnya didapatkan *terdakwa II ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin Alm. SULAIMAN* dengan cara membeli dari *Saksi IRFAN Alias IFAN Bin ARDIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah)* pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana dalam pembelian tersebut menggunakan uang milik *terdakwa II ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin Alm. SULAIMAN*;

Bahwa untuk pembelian narkoba jenis sabu – sabu tersebut dilakukan *terdakwa II ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin Alm. SULAIMAN* dengan cara bertemu langsung dengan *Saksi IRFAN Alias IFAN Bin ARDIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah)* dirumahnya yang beralamat di Mantuil Banjarmasin, yang mana maksud dan tujuan para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama – sama dikokasi tersebut, dikarenakan pada saat itu *terdakwa I SALAMAT ARIANTO Alias SALAMAT Bin ASPUL ANWAR* mengetahui bahwa *terdakwa II ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin Alm. SULAIMAN* akan berangkat ke daerah Tanjung untuk mengangkut barang milik NINJA EXPRES, yang mana pada saat itu *terdakwa I SALAMAT ARIANTO Alias SALAMAT Bin ASPUL ANWAR* sempat mengajak *Sdr. IFIT (DPO)* untuk bersama – sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu ditempat tersebut, namun pada saat ketiganya belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu tersebut, para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian sedangkan *Sdr. IFIT (DPO)* sempat melarikan diri setelah mengetahui adanya petugas Kepolisian dilokasi tersebut;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun terkait dengan narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, yang mana hal tersebut juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan maupun profesi para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00838 / NNF / 2021 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, selaku An. KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA S.T., selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik SALAMAT ARIANTO Alias SALAMAT Bin ASPUL ANWAR, Dkk dengan nomor barang bukti yang diuji : 01783 / 2021 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01783 / 2021 / NFF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 17 / SKPN / RSDI / 2021 dan Nomor : 18 / SKPN / RSDI / 2021 yang ditandatangani oleh dr. YIYIN WAHYUNI. O, Sp.PK pada tanggal 26 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan urine dari SALAMAT ARIANTO Alias SALAMAT Bin ASPUL ANWAR dan ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin Alm. SULAIMAN, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa mereka terdakwa I SALAMAT ARIANTO Alias SALAMAT Bin ASPUL ANWAR bersama dengan terdakwa II ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin Alm. SULAIMAN pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari tahun 2021 bertempat disekitar Gudang NINJA EXPRES yang beralamat di Jalan Trikora Ujung Peramuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan, penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, pada saat petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan terkait dengan tindak pidana narkotika selanjutnya petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Gudang NINJA EXPRES yang beralamat di Jalan Trikora Ujung Peramuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu – sabu, yang mana pada saat itu informasi yang didapatkan oleh petugas Kepolisian adalah 2 (dua) orang berjenis kelamin laki – laki dengan ciri – ciri salah satunya seseorang laki – laki tersebut berhidung mancung dan salah satunya memiliki badan agak besar dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna merah No.Pol DA 1027 IC, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya petugas Kepolisian yang diantaranya adalah *Saksi MUHAMMAD ZAKIR* dan *Saksi ABU AYYUB AL – AZIZ* langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi tempat tersebut untuk melakukan pengamatan di daerah tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA pada saat para petugas Kepolisian berada lokasi sekitaran Gudang NINJA EXPRES, selanjutnya petugas Kepolisian mendapati ada seseorang laki – laki yang berhasil melarikan diri setelah mengetahui keberadaan para petugas Kepolisian di lokasi tersebut, yang mana selanjutnya para petugas Kepolisian langsung mengamankan para Terdakwa yang tidak sempat melarikan diri di lokasi tersebut, dan setelah para petugas menjelaskan kepada para Terdakwa bahwa para petugas merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada para Terdakwa, selanjutnya para petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan badan terhadap para Terdakwa dan sekitaran lokasi tersebut, yang mana dengan disaksikan warga setempat yakni *Saksi BARDA SAMAN*, selanjutnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram yang ditemukan ditanah dengan posisi telah diinjak – injak oleh *terdakwa I SALAMAT ARIANTO Alias SALAMAT Bin ASPUL ANWAR* dikarenakan pada

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu *terdakwa I SALAMAT ARIANTO Alias SALAMAT Bin ASPUL ANWAR* sempat mengetahui datangnya petugas Kepolisian dan mencoba membuang barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu tersebut, yang mana selanjutnya para petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna merah No. Pol DA 1027 IC yang berada dilokasi tersebut, yang mana setelah melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut selanjutnya petugas Kepolisian mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang ditemukan oleh petugas Kepolisian didalam Dashboard sebelah kiri dekat sopir, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merek AQUA, 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna orange ditemukan oleh petugas Kepolisian diatas kursi sebelah kiri dekat sopir didalam mobil tersebut, selain itu petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih milik *terdakwa I SALAMAT ARIANTO Alias SALAMAT Bin ASPUL ANWAR*, 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna putih milik *terdakwa II ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin Alm. SULAIMAN* dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna merah No. Pol DA 1027 IC berserta STNK An. MEILA KHAIRIANI yang disita dari *terdakwa I SALAMAT ARIANTO Alias SALAMAT Bin ASPUL ANWAR*, yang mana selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;

Bahwa para Terdakwa merupakan rekan kerja yang sama – sama berkerja di Gudang NINJA EXPRES, yang mana *terdakwa I SALAMAT ARIANTO Alias SALAMAT Bin ASPUL ANWAR* bekerja sebagai pengawas armada angkutan mobil sedangkan *terdakwa II ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin Alm. SULAIMAN* bekerja sebagai sopir armada angkutan mobil tersebut;

Bahwa untuk narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, sebelumnya didapatkan *terdakwa II ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin Alm. SULAIMAN* dengan cara membeli dari Saksi IRFAN Alias IFAN Bin ARDIANSYAH (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana dalam pembelian tersebut menggunakan uang milik *terdakwa II ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin Alm. SULAIMAN*;

Bahwa untuk pembelian narkoba jenis sabu – sabu tersebut dilakukan *terdakwa II ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin Alm. SULAIMAN* dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu langsung dengan Saksi IRFAN Alias IFAN Bin ARDIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya yang beralamat di Mantuil Banjarmasin, yang mana maksud dan tujuan para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama – sama dikokasi tersebut, dikarenakan pada saat itu terdakwa I SALAMAT ARIANTO Alias SALAMAT Bin ASPUL ANWAR mengetahui bahwa terdakwa II ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin Alm. SULAIMAN akan berangkat ke daerah Tanjung untuk mengangkut barang milik NINJA EXPRES, yang mana pada saat itu terdakwa I SALAMAT ARIANTO Alias SALAMAT Bin ASPUL ANWAR sempat mengajak Sdr. IFIT (DPO) untuk bersama – sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu ditempat tersebut, namun pada saat ketiganya belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu tersebut, para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian sedangkan Sdr. IFIT (DPO) sempat melarikan diri setelah mengetahui adanya petugas Kepolisian dilokasi tersebut;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun terkait dengan narkotika jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, yang mana hal tersebut juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan maupun profesi para Terdakwa;

Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00838 / NNF / 2021 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, selaku An. KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA S.T., selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik SALAMAT ARIANTO Alias SALAMAT Bin ASPUL ANWAR, Dkk dengan nomor barang bukti yang diuji : 01783 / 2021 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01783 / 2021 / NFF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 17 / SKPN / RSDI / 2021 dan Nomor : 18 / SKPN / RSDI / 2021 yang ditandatangani oleh dr. YIYIN WAHYUNI. O, Sp.PK pada tanggal 26 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan urine dari SALAMAT ARIANTO Alias SALAMAT Bin ASPUL ANWAR dan ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin Alm. SULAIMAN, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Zakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa, saksi merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wita, saksi beserta rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa disekitar Gudang Ninja Expres yang beralamat di Jalan Trikora Ujung Peramuan Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru terkait dengan tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu – sabu;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram yang ditemukan ditanah dengan posisi telah diinjak – injak oleh Terdakwa I Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar dikarenakan pada saat itu Terdakwa I sempat mengetahui datangnya petugas Kepolsian dan mencoba membuang barang bukti berupa narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara Terdakwa I buang dan injak di kakiknya dengan tujuan agar narkotika tersebut tidak diketahui oleh petugas;



- Bahwa, selain mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lainnya juga melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna merah No. Pol DA 1027 IC milik Terdakwa I yang berada dilokasi tersebut, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang ditemukan berada didalam Dashboard sebelah kiri dekat sopir, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merek Aqua, 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna orange ditemukan berdada diatas kursi sebelah kiri dekat sopir didalam mobil tersebut;
- Bahwa, pada saat ditanyakan kepada para Terdakwa terkait dengan barang bukti yang telah ditemukan tersebut, menurut pengakuan dari Para Terdakwa untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut sebelumnya diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli secara patungan, yang mana setelah uang terkumpul sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II Zainal Arifin Alias Zainal Bin Alm Sulaiman membawa uang tersebut guna membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dari Sdr. Ifan didaerah Mantuil Banjarmasin;
- Bahwa, menurut keterangan Para Terdakwa pada saat itu narkoba jenis sabu – sabu tersebut dibeli dengan maksud untuk dikonsumsi bersama – sama;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan tersebut.
- Bahwa terhadap terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna merah No. Pol DA 1027 IC adalah merupakan milik istri Terdakwa I, yaitu Meila Khairiani;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Abu Ayub Al Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa, saksi merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bjb



- Bahwa, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wita, Saksi beserta rekan Saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa disekitar Gudang Ninja Expres yang beralamat di Jalan Trikora Ujung Peramuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru terkait dengan tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu – sabu;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram yang ditemukan ditanah dengan posisi telah diinjak – injak oleh Terdakwa I Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar dikarenakan pada saat itu Terdakwa I sempat mengetahui datangnya petugas Kepolsian dan mencoba membuang barang bukti berupa narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara Terdakwa I buang dan injak di kakiknya dengan tujuan agar narkotika tersebut tidak diketahui oleh petugas;
- Bahwa, selain mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lainnya juga melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna merah No. Pol DA 1027 IC milik Terdakwa I SALAMAT ARIANTO Alias SALAMAT Bin ASPUL ANWAR yang berada dilokasi tersebut, yang mana setelah melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang ditemukan berada didalam Dashboard sebelah kiri dekat sopir, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merek AQUA, 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna orange ditemukan berdada diatas kursi sebelah kiri dekat sopir didalam mobil tersebut;
- Bahwa, pada saat ditanyakan kepada Para Terdakwa terkait dengan barang bukti yang telah ditemukan tersebut, menurut pengakuan dari para Terdakwa untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut sebelumnya diperoleh para Terdakwa dengan cara membeli secara patungan, yang mana setelah uang terkumpul sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa II Zainal Arifin Alias Zainal Bin Alm. Sulaiman membawa uang tersebut guna membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. Ifan didaerah Mantuil Banjarmasin;



- Bahwa, menurut keterangan Para Terdakwa pada saat itu narkoba jenis sabu – sabu tersebut dibeli dengan maksud untuk dikonsumsi bersama – sama;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna merah No. Pol DA 1027 IC adalah merupakan milik istri Terdakwa I, yaitu Meila Khairiani.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar;

- Bahwa, Terdakwa I tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa I ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, kira-kira pukul 20.30 Wita disekitar Gudang Ninja Expres yang beralamat di Jalan Trikora Ujung Peramuhan Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru terkait dengan tindak pidana kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu – sabu;
- Bahwa, pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Zainal Arifin alias Zainal Bin Alm. Sulaiman;
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram yang ditemukan oleh Petugas ditinjau dengan posisi telah diinjak Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa sempat mengetahui datangnya Petugas Kepolisian dan sempat membuang 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram dan selanjutnya diinjak dengan maksud agar tidak dapat ditemukan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa, petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merek Aqua, 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, yang mana kesemua barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas didalam 1



(satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah No. Pol DA 1027 IC milik Terdakwa yang berada dilokasi tersebut;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan tersebut.

- Bahwa terhadap terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah No. Pol DA 1027 IC adalah merupakan milik istri Terdakwa I, yaitu Meila Khairiani;

Terdakwa II, Zainal Arifin Alias Zainal Bin Alm Sulaiman;

- Bahwa, tidak pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, kira-kira pukul 20.30 WITA disekitar Gudang Ninja Expres yang beralamat di Jalan Trikora Ujung Peramuan Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru terkait dengan tindak pidana kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu – sabu;

- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar;

- Bahwa, dalam penangkapan tersebut, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram yang ditemukan oleh Petugas ditengah dengan posisi telah diinjak oleh Terdakwa I dikarenakan pada saat itu Para Terdakwa sempat mengetahui datangnya Petugas Kepolisian;

- Bahwa, selain itu petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merek Aqua, 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, yang mana kesemua barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah No. Pol DA 1027 IC milik Terdakwa I yang berada dilokasi tersebut;

- Bahwa terhadap terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah No. Pol DA 1027 IC adalah merupakan milik istri Terdakwa I, yaitu Meila Khairiani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu – sabu yang telah ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna merah No. Pol DA 1027 IC adalah merupakan milik istri Terdakwa I, yaitu Meila Khairiani.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik Aqua;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 2 (dua) batang sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna Putih;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra Warna merah No.Pol DA 1027 IC beserta STNK An.Meila Khairiani;
- 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00838 / NNF / 2021 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Spto Sri Suhartomo, selaku An. KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Rendy Dwi Marta Cahya S.T., selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar, Dkk dengan nomor barang bukti yang diuji : 01783 / 2021 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01783 / 2021 / NFF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 17 / SKPN / RSDI / 2021 dan Nomor : 18 / SKPN / RSDI / 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK pada tanggal 26 Januari

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 telah melakukan pemeriksaan urine dari Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar dan Zainal Arifin Alias Zainal Bin Alm. Sulaiman, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WITA disekitar Gudang Ninja Expres yang beralamat di Jalan Trikora Ujung Peramuhan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru terkait dengan tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu – sabu;
- Bahwa, pada saat ditangkap dan diamankan Para Terdakwa, ditemukan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram yang ditemukan oleh Petugas ditanah dengan posisi telah diinjak Terdakwa I dikarenakan pada saat itu Terdakwa I sempat mengetahui datangnya Petugas Kepolisian dan sempat membuang 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram dan selanjutnya diinjak dengan maksud agar tidak dapat ditemukan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa, pada saat diamankan dan di tangkap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merek AQUA, 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, yang mana kesemua barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna merah No. Pol DA 1027 IC milik Terdakwa I yang berada dilokasi tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah No. Pol DA 1027 IC adalah merupakan milik istri Terdakwa I, yaitu Meila Khairiani;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu – sabu yang telah ditemukan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00838 / NNF / 2021 tanggal 02 Februari

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku An. KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Rendy Dwi Marta Cahya S.T., selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar, Dkk dengan nomor barang bukti yang diuji : 01783 / 2021 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01783 / 2021 / NFF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 17 / SKPN / RSDI / 2021 dan Nomor : 18 / SKPN / RSDI / 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK pada tanggal 26 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan urine dari Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar Dan Zainal Arifin Alias Zainal Bin Alm. Sulaiman, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I yaitu, Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar dan Terdakwa II, Zainal Arifin Alias Zainal Bin Alm Sulaiman sebagai Para Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, sehingga dengan demikian majelis hakim dapat langsung memilih unsur mana yang terbukti sesuai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki dalam rumusan delik ini adalah harus benar sebagai pemilik, dimaan tidak peduli apakah secara fisik barang tersebut ada ditanganya atau tidak, namun harus dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1):

Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2):

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu. Para Terdakwa ditangkap Tim Satres Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WITA disekitar Gudang Ninja Expres yang beralamat di Jalan Trikora Ujung Peramuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram yang ditemukan oleh Petugas ditengah dengan posisi telah diinjak Terdakwa I dikarenakan pada saat itu Terdakwa I sempat mengetahui datangnya Petugas Kepolisian dan sempat membuang 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram;

Menimbang, bahwa selain sabu-sabu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merek Aqua, 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, yang mana kesemua barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah No. Pol DA 1027 IC;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut beserta dengan urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahwa sesuai

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00838 / NNF / 2021 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku An. KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Rendy Dwi Marta Cahya S.T., selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar, Dkk dengan nomor barang bukti yang diuji : 01783 / 2021 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01783 / 2021 / NFF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 17 / SKPN / RSDI / 2021 dan Nomor : 18 / SKPN / RSDI / 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK pada tanggal 26 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan urine dari Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar Dan Zainal Arifin Alias Zainal Bin Alm. Sulaiman, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Irfan dengan cara membeli seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Para Terdakwa beli secara patungan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak ditemukan sedang mengkonsumsi atau memakai narkotika;

Menimbang, bahwa penguasaan Para Terdakwa atas barang bukti jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram sabu tersebut tidak ada ijin dari Menteri sebagai pihak yang berwenang memberi ijin, artinya kepemilikan dan penguasaan Terdakwa tersebut tanpa hak dan melawan hukum karena melanggar Pasal 7, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur " tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata Para Terdakwa, yaitu Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar Dan Zainal Arifin Alias Zainal Bin Alm. Sulaiman pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WITA disekitar Gudang Ninja Expres yang beralamat di Jalan Trikora Ujung Peramuhan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, ditemukan oleh Petugas ditanah dengan posisi telah diinjak Terdakwa I dikarenakan pada saat itu Terdakwa I sempat mengetahui datangnya Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa selain sabu-sabu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merek Aqua, 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, yang mana kesemua barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah No. Pol DA 1027 IC;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut beserta dengan urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahwa sesuai Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB :

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00838 / NNF / 2021 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku An. KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Rendy Dwi Marta Cahya S.T., selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar, Dkk dengan nomor barang bukti yang diuji : 01783 / 2021 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01783 / 2021 / NFF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 17 / SKPN / RSDI / 2021 dan Nomor : 18 / SKPN / RSDI / 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK pada tanggal 26 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan urine dari Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar Dan Zainal Arifin Alias Zainal Bin Alm. Sulaiman, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Irfan dengan cara membeli seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Para Terdakwa beli secara patungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang bersepakat/bermufakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika yakni membeli sabu secara patungan dan merencanakan menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama sehingga pada saat penangkapan di dapati Para Terdakwa memiliki sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram sehingga berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa karna telah terbukti secara sah menurut hukum dakwaan primer Penuntut umum, maka tidak perlulah dibuktikan dakwaan subsider penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik Aqua, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic, 2 (dua) batang sedotan plastic, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna orange dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna Putih, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras Warna merah No.Pol DA 1027 IC beserta STNK An.Meila Khairiani, Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum yang akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras Warna merah No.Pol DA 1027 IC beserta STNK An.Meila Khairiani yang telah disita dari Terdakwa I, Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar, dan berdasarkan fakta diperidangan oleh keterangan saksi, didapati bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari istri Terdakwa I yaitu Meila Khairiani, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Meila Khairiani melalui Terdakwa I, Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar dan Terdakwa II Zainal Arifin Alias Zainal Bin Sulaiman Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I dengan pemufakatan jahat sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar dan Terdakwa II Zainal Arifin Alias Zainal Bin Sulaiman dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus jutaan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik Aqua;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) batang sedotan plastik;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna Putih;
- 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA Warna merah No.Pol DA 1027 IC beserta STNK An.Meila Khairiani;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Meila Khairiani melalui Terdakwa I, Selamat Arianto Alias Selamat Bin Aspul Anwar;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh kami, Benny Sudarsono, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua, Sarai Dwi Sartika, S.H. , Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Riza Pramudya Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Benny Sudarsono, S.H..Mh

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H